

UAS 07-02-2022

ETIKOLEGAL D3 K3BIDANAN

ANISAH NUR AZIZAH

Petunjuk Pengerjaan :

1. BERDO'ALAH SEBELUM DAN SESUDAH MENGERJAKAN SOAL
2. URAIKAN JAWABAN DENGAN PADAT SINGKAT DAN JELAS
3. KUMPULKAN FILE DALAM BENTUK PDF DI LENSA

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawaban:

1. - **Peraturan** Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); **MEMUTUSKAN:** Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.**

- Standar profesi bidan

1. Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.
2. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.
3. Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.
4. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.
5. Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.
6. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan.
7. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).
8. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.
9. Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi

2. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 369/MENKES/SK/III/2007
Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir)
 7. Penutup (1 butir)
-
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

Kewenangan normal:

- Pelayanan kesehatan ibu
- Pelayanan kesehatan anak
- Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

Pelayanan kesehatan ibu

- Ruang lingkup:
 1. Pelayanan konseling pada masa pra hamil
 2. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
 3. Pelayanan persalinan normal
 4. Pelayanan ibu nifas normal
 5. Pelayanan ibu menyusui
 6. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
- Kewenangan:
 1. Episiotomi
 2. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
 3. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
 4. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
 5. Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
 6. Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
 7. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
 8. Penyuluhan dan konseling
 9. Bimbingan pada kelompok ibu hamil
 10. Pemberian surat keterangan kematian

11. Pemberian surat keterangan cuti bersalin

Pelayanan kesehatan anak

- Ruang lingkup:
 1. Pelayanan bayi baru lahir
 2. Pelayanan bayi
 3. Pelayanan anak balita
 4. Pelayanan anak pra sekolah
- Kewenangan:
 1. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
 2. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
 3. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
 4. Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
 5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
 6. Pemberian konseling dan penyuluhan
 7. Pemberian surat keterangan kelahiran
 8. Pemberian surat keterangan kematian

Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:

- Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Tugas Bidan: **Tugas** pokok **Bidan** adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO 551/MENKES/Per/VII/2009